



PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG
MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RAN PE adalah RAN PE Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
2. Sekretariat Bersama RAN PE adalah unit Pelaksana RAN PE yang dibentuk untuk mengoordinasikan,

- memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
3. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja dalam RAN PE adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas sekretariat bersama RAN PE.
 4. Kelompok Kerja Tematis yang selanjutnya disebut Pokja Tematis adalah kelompok kerja yang bekerja sama dengan Pokja RAN PE untuk menunjang pelaksana harian Sekretariat Bersama RAN PE.
 5. Pemantauan Pelaksanaan RAN PE adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi dengan cara mengamati secara berkelanjutan mengenai perkembangan pelaksanaan RAN PE.
 6. Evaluasi Pelaksanaan RAN PE adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan capaian hasil, keluaran, dan waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan di dalam RAN PE.
 7. Pelaporan Pelaksanaan RAN PE adalah penyampaian informasi pelaksanaan RAN PE dengan format dan kurun waktu yang telah ditentukan.
 8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2

- (1) Sekretariat Bersama RAN PE dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala BNPT sebagai ketua Sekretariat Bersama RAN PE.
- (2) Pelaksana harian Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Utama BNPT sebagai sekretaris Sekretariat Bersama RAN PE.
- (3) Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; dan
 - f. badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
- (4) Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pejabat tinggi madya pada masing-masing unsur kementerian/lembaga sebagai anggota Sekretariat Bersama RAN PE.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Bersama RAN PE bertugas:
 - a. mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian/lembaga;
 - b. mengompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN PE; dan
 - c. merumuskan dan menyiapkan laporan capaian dan evaluasi pelaksanaan RAN PE.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Bersama RAN PE melakukan pertemuan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4

Sekretaris Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas untuk:

- a. memfasilitasi pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian/lembaga;
- b. memfasilitasi pengompilasian laporan-laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN PE;
- c. memfasilitasi perumusan dan penyiapan laporan capaian dan evaluasi pelaksanaan RAN PE; dan
- d. mengoordinasikan pelaksanaan harian Sekretariat Bersama RAN PE.

Pasal 5

Pejabat tinggi madya pada masing-masing unsur kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan RAN PE dengan kementerian/lembaga terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan RAN PE dengan kementerian/lembaga terkait urusan pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. menyelenggarakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN PE;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAN PE dengan pemerintah daerah;

- e. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan RAN PE dengan negara mitra dan organisasi internasional; dan
- f. mengoordinasikan Sekretariat Bersama RAN PE secara keseluruhan.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Sekretariat Bersama RAN PE dibantu oleh Pokja RAN PE.
- (2) Pokja RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pokja RAN PE Pilar 1 bidang Pencegahan;
 - b. Pokja RAN PE Pilar 2 bidang Penegakan Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional; dan
 - c. Pokja RAN PE Pilar 3 bidang Kemitraan dan Kerjasama Internasional.
- (3) Keanggotaan Pokja RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelaksana RAN PE.
- (4) Dalam keadaan tertentu dapat dibentuk Pokja Tematis untuk mendukung pelaksanaan tugas Pokja RAN PE.
- (5) Pokja Tematis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada bidang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Bersama RAN PE dan Pokja RAN PE dalam melaksanakan tugasnya dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pemantauan Pelaksanaan RAN PE;
 - b. Evaluasi Pelaksanaan RAN PE; dan
 - c. Pelaporan Pelaksanaan RAN PE.

- (2) Pemantauan Pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan oleh masing-masing Pokja RAN PE dan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Sekretariat Bersama RAN PE.
- (3) Pemantauan Pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui peninjauan langsung ke lapangan dan/atau melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama RAN PE.
- (4) Evaluasi Pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Evaluasi internal yang dilakukan dan dikoordinasikan oleh ketua Sekretariat Bersama RAN PE; dan
 - b. Evaluasi internal yang dilakukan dan dikoordinasikan oleh masing-masing ketua Pokja RAN PE.
- (5) Pelaporan Pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Laporan Tengah Tahun; dan
 - b. Laporan Tahunan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b disampaikan secara berjenjang dari masing-masing anggota Pokja RAN PE kepada ketua Pokja RAN PE untuk kemudian disampaikan kepada Sekretariat Bersama RAN PE.
- (7) Laporan Tengah Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a memuat data dan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana aksi, perkembangan pencapaian target yang sudah ditetapkan, hambatan pelaksanaan serta kebijakan yang dilakukan dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

- (8) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memuat hasil akhir pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana aksi beserta capaian target kegiatan, hambatan selama pelaksanaan rencana aksi, dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan pada tahun selanjutnya.

Pasal 8

Struktur dan keanggotaan Sekretariat Bersama RAN PE, mekanisme pelaporan Pelaksanaan RAN PE, serta standarisasi format Pemantauan Pelaksanaan RAN PE, Evaluasi Pelaksanaan RAN PE, dan Pelaporan Pelaksanaan RAN PE tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2021

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOY RAFLI AMAR


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 484


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,

Bangbang Surono, Ak. M.M.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT BERSAMA RAN PE,
MEKANISME PELAPORAN
PELAKSANAAN RAN PE, SERTA
STANDARISASI FORMAT PEMANTAUAN
PELAKSANAAN RAN PE, EVALUASI
PELAKSANAAN RAN PE, DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN RAN PE

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BERSAMA RAN PE



MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN RAN PE



STANDARISASI FORMAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN RAN PE, EVALUASI PELAKSANAAN RAN PE, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAN PE

A. Format Komitmen dan Kontribusi Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan RAN PE

Nama K/L :
Pelaksana :
Tahun Anggaran :

No	Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran Terencana	Sumber Pendanaan (APBN/APBD /Hibah)
I	Pilar-1				
1.1					
1.2					
1.3					
dst					
II	Pilar-2				
2.1					
2.2					
2.3					
dst					
III	Pilar-3				
3.1					
3.2					
3.3					
dst					

.....,

Pejabat Eselon-1/Eselon-2

(.....)

B. Format Rekapitulasi Kegiatan Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan RAN PE Tahun Anggaran...

No	Kementerian / Lembaga	Kegiatan		Target	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Anggaran Terencana	Sumber Pendanaan (APBN/Hibah)
1.	<i>(diisi nama K/L)</i>	I	Pilar-1				
		1.1					
		1.2					
		II	Pilar-2				
		2.1					
		2.2					
		III	Pilar-3				
		3.1					
		3.2					
2.		I	Pilar-1				
		1.1					
		1.2					
		II	Pilar-2				
		2.1					
		2.2					
		III	Pilar-3				
		3.1					
dst							

D. Formulir Isian Pemantauan Kegiatan Kementerian/Lembaga Tahap Perencanaan (*input*) Kegiatan RAN PE Tahun Anggaran...

Nama K/L :
 Nama Kegiatan :
 Tahun Anggaran :

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
1.	Apakah tersedia dukungan kebijakan di masing-masing K/L dalam pelaksanaan program kegiatan RAN PE?	Ya	Tidak	
<i>(sebutkan kebijakan yang ada)</i>				
2.	Apakah kegiatan penanganan ekstremisme menjadi prioritas K/L anda?	Ya	Tidak	
<i>(sebutkan jenis dokumen perencanaan dimaksud)</i>				
3.	Apakah Kegiatan Penanganan Ekstremisme di rencanakan setiap tahun anggaran sesuai dengan yang direncanakan dalam RAN PE?	Ya	Tidak	
<i>(jika Iya, sebutkan periode tahun anggaran dimaksud dan jika Tidak, jelaskan kendala dan masalah yang ada)</i>				
4.	Apakah tersedia anggaran yang memadai dalam rencana pelaksanaan program kegiatan RAN PE?	Ya	Tidak	<i>(sebutkan Jumlah anggaran yang di rencanakan)</i>
<i>(sebutkan kendala penganggaran yang terjadi)</i>				
5.	Apakah dibutuhkan sinergi dan keterlibatan K/L lain dalam pelaksanaan kegiatan RAN PE	Ya	Tidak	<i>(sebutkan K/L terkait yang dibutuhkan)</i>
<i>(sebutkan jenis dan bentuk sinergi yang dibutuhkan)</i>				
6.	Apakah ada pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan program kegiatan RAN PE untuk perencanaan?	Ya	Tidak	<i>(sebutkan pembelajaran tersebut)</i>
<i>(sebutkan jenis dan bentuk pembelajaran yang didapat)</i>				

Hambatan/Kendala Pada Tahap Perencanaan

(sebutkan Hambatan/kendala umum pada tahap perencanaan)

E. Formulir Isian Pemantauan Kegiatan Kementerian/Lembaga Tahap Pelaksanaan (proses dan *output*) Kegiatan RAN PE Tahun Anggaran...

Nama K/L :
 Nama Kegiatan :
 Tahun Anggaran :

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
1.	Apakah kegiatan RAN PE di masing-masing K/L berjalan sesuai dengan jadwal yang disebutkan dalam RAN PE?	Ya	Tidak	(sebutkan tanggal pelaksanaannya)
<i>(sebutkan masalah dan kendala yang ada)</i>				
2.	Apakah target yang ditetapkan dalam program kegiatan RAN PE dapat tercapai sesuai yang diharapkan?	Ya	Tidak	(sebutkan jumlah capaian target yang dihasilkan)
<i>(jika tidak, jelaskan faktor dan kendala yang terjadi)</i>				
3.	Apakah anggaran yang tersedia cukup memadai dalam pelaksanaan kegiatan RAN PE?	Ya	Tidak	(sebutkan jumlah realisasi anggaran kegiatan)
<i>(jika tidak, sebutkan masalah dan kendala yang terjadi)</i>				
4.	Apakah tersedia dukungan sumberdaya manusia (internal maupun sdm eksternal lembaga) yang memadai dalam pelaksanaan pelaksanaan program kegiatan RAN PE?	Ya	Tidak	(sebutkan dukungan SDM dimaksud)
<i>(jika Tidak, sebutkan kebutuhan sumberdaya manusia yang dibutuhkan)</i>				
5.	Apakah ada sinergi dan keterlibatan K/L lain dalam pelaksanaan pelaksanaan program kegiatan RAN PE?	Ya	Tidak	(sebutkan K/L terkait yang terlibat)
<i>(jika ya, jelaskan jenis dan bentuk keterlibatan K/L terkait)</i>				
6.	Apakah ada pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan program kegiatan RAN PE untuk perencanaan?	Ya	Tidak	(sebutkan pembelajaran tersebut)
<i>(sebutkan jenis dan bentuk pembelajaran yang didapat)</i>				

Hambatan/Kendala Pada Tahap Pelaksanaan

(sebutkan hambatan/kendala umum pada tahap pelaksanaan)

F. Format Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan RAN PE

Nama K/L :
Nama Kegiatan :
Tahun Anggaran :

Output dan Kegiatan		Perkembangan Pelaksanaan	Pencapaian Target	Hambatan /Kendala	Realisasi Anggaran	Pembelajaran
Output 1:	Kegiatan 1.1					
	Kegiatan 1.2					
	dst.					
Output 2:	Kegiatan 2.1					
	Kegiatan 2.2					
	dst.					
Output 3:	Kegiatan 3.1					
	Kegiatan 3.2					
	dst.					
Output 4:	Kegiatan 4.1					
	Kegiatan 4.2					
	Dst.					
Output 5:	Kegiatan 5.1					
	Kegiatan 5.2					
	dst.					

G. Format Rekapitulasi Laporan Rencana dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan RAN PE Tahun Anggaran...

NO	Kementerian/Lembaga	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1				
2				
3				
dst				
TOTAL				

H. Format Rekapitulasi Laporan Rencana dan Realisasi Anggaran Per-Pilar dalam Pelaksanaan Kegiatan RAN PE Tahun Anggaran...

No	Kegiatan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
I	Pilar-1			
1.1				
1.2				
dst				
	Sub-Total Pilar-1			
II	Pilar-2			
2.1				
2.2				
dst				
	Sub-Total Pilar-2			
III	Pilar-3			
3.1				
3.2				
dst				
	Sub-Total Pilar-3			
TOTAL				

I. Format Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan RAN PE

CAPAIAN	INDIKATOR	DATA BASELINE	TARGET	PROGRES CAPAIAN	KETERANGAN
<p>IMPACT: Meningkatnya rasa aman masyarakat</p>	<p>1. Meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat 2. Meningkatnya skor indeks rasa aman 3. Jumlah aksi terror menurun 4. Meningkatnya skor indeks toleransi</p>				
<p>Ultimate Goals: Meningkatnya rasa aman masyarakat</p>	<p>1. Meningkatnya skor indeks keamanan manusia Indonesia 2. Menurunnya jumlah aksi terror</p>				
<p>OUTCOME: Meningkatnya perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme</p>	<p>1. Skor potensi kerawanan daerah terhadap radikalisme/ekstremisme</p>				
<p>OUTPUTS: 1. Ditetapkannya regulasi/kebijakan tentang penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang</p>	<p>1. Jumlah regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah tentang penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme</p>				

<p>mengarah pada terorisme di tingkat pusat dan daerah</p>					
<p>2. Tersusunnya tools dan instrument penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme</p>	<p>1. Jumlah tools dan instrumen penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat pusat dan daerah</p>				
<p>3. Meningkatnya kapasitas lembaga pemerintah dan masyarakat dalam penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme</p>	<p>1. Jumlah lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengadopsi program/kegiatan penanganan ekstremisme berbasis kekerasan dalam rencana kerjanya 2. Persentase peningkatan jumlah lembaga masyarakat yang terlibat aktif dalam penanganan ekstremisme berbasis kekerasan</p>				
<p>4. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah, penegak hukum dan masyarakat dalam penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme</p>	<p>1. Jumlah pelatihan penanganan ekstremisme di tingkat pusat dan daerah 2. Peningkatan jumlah dan persentase partisipasi aparatur pemerintah dan penegak hukum dalam pelatihan penanganan ekstremisme berbasis kekerasan 3. Peningkatan jumlah dan persentase partisipasi masyarakat dalam pelatihan penanganan ekstremisme berbasis kekerasan 4. Jumlah kasus ekstremisme berbasis kekerasan yang dilaporkan dan</p>				

	diselesaikan oleh masyarakat dan penegak hukum				
5. Terjalannya kerjasama antarnegara dalam penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral yang diinisiasi pemerintah Indonesia dalam penanganan ekstremisme berbasis kekerasan				
KEGIATAN PILAR-1					
1.1 Memperkuat data pendukung dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu sistem database terintegrasi sebagai pusat data dan informasi penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme 2. Jumlah lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat yang memanfaatkan data dan informasi penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme 				
1.2 Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai risiko ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan upaya meresponsnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu kebijakan penetapan indikator ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai standar nasional 2. Jumlah pelatihan dan diseminasi penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat pusat dan daerah 3. Jumlah dan persentase partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pelatihan penanganan ekstremisme 				

	berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme				
1.3 Meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan kelompok rentan	<ol style="list-style-type: none">1. Satu kebijakan tentang strategi publikasi dan kampanye pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme2. Jumlah dan frekuensi koordinasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan3. Jumlah kurikulum dan atau modul pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme dalam pendidikan formal dan non-formal				
1.4 Meningkatkan daya tahan kelompok rentan untuk terhindar dari tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah partisipasi pemuda dalam kegiatan-kegiatan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme2. Jumlah dan frekuensi penyelenggaraan forum pemuda anti ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme3. Jumlah dan persentase daerah yang menjadi percontohan nasional daya tangkal ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme				

<p>1.5 Meningkatkan efektivitas pengamanan dari obyek-obyek vital, transportasi, dan wilayah-wilayah publik dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme</p>	<p>1. Satu kebijakan sistem pengamanan obyek vital, transportasi dan wilayah publik dari ancaman ekstremisme</p>				
<p>1.6 Perlindungan saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme</p>	<p>1. Jumlah pusat informasi dan pelaporan yang terbentuk di tingkat masyarakat</p>				
<p>1.7 Deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan</p>	<p>1. Satu kebijakan tentang desain dan konsep serta sistem pelaksanaan program deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan 2. Jumlah dan frekuensi pelaksanaan program/kegiatan deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan</p>				
<p>1.8 Peningkatan program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan</p>	<p>1. Satu kebijakan tentang desain dan konsep serta sistem pelaksanaan program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan 2. Jumlah dan frekuensi pelaksanaan program/kegiatan deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan</p>				
<p>KEGIATAN PILAR-2 2.1. Penyelarasan kerangka hukum nasional dengan</p>	<p>1. Jumlah kajian/studi tentang penyelarasan kerangka hukum nasional dengan kerangka hukum</p>				

<p>kerangka hukum internasional dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan</p>	<p>internasional dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan 2. Jumlah kebijakan nasional yang selaras dengan kebijakan hukum internasional dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan</p>				
<p>2.2 Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan, dan evaluasi peraturan - perundang-undangan terkait penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan</p>	<p>1. Jumlah rancangan regulasi/kebijakan yang mendukung penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme</p>				
<p>2.3 Penguatan koordinasi dalam penegakan hukum terkait dengan penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme</p>	<p>1. Jumlah unit aduan pelanggaran hukum pemberantasan terorisme, dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan</p>				
<p>2.4 Peningkatan kapasitas institusi dalam penegakan hukum penanggulangan terorisme, dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme</p>	<p>1. Satu regulasi/kebijakan tentang pedoman dan standar prosedur pemberantasan terorisme dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan 2. Jumlah penegak hukum yang mendapatkan pelatihan peningkatan keterampilan dalam pemberantasan terorisme dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan</p>				

KEGIATAN PILAR-3 3.1. Peningkatkan kapasitas kemitraan para pemangku kepentingan dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Satu dokumen sistem, prosedur dan mekanisme kemitraan pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam kerjasama penanganan ekstremisme berbasis kekerasan 2. Jumlah dan intensitas pertemuan pemerintah dengan lembaga-lembaga internasional dalam rangka kerjasama penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan				
3.2. Peningkatan kerja sama internasional pada instrumen hukum internasional dalam penegakan hukum penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan	1. Jumlah dan frekuensi keterlibatan pemerintah dalam membangun kerjasama internasional penanganan ekstremisme berbasis kekerasan				

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bangbang Surono, Ak. M.M.